

**SKRIPSI**


**PERTIMBANGAN FAKTA HUKUM DALAM PERKARA**

**NO 141/PID.B/2024/PN MALANG**

Oleh :

**Nama : Tasya Bintang Aulia**

**Nim : 201810110311044**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2025**

**PERTIMBANGAN FAKTA HUKUM DALAM PERKARA NO. 141/PID.B/2024/PN  
MALANG**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**



Disusun oleh:

**TASYA BINTAN AULIA**

**NIM: 201810110311044**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2025**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERTIMBANGAN FAKTA HUKUM DALAM PERKARA NO.  
141/PID.B/2024/PN MALANG**

Diajukan Oleh:

**TASYA BINTAN AULIA**

**201810110311044**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 17 Juli 2025

Pembimbing Utama,



**Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum**


Pembimbing Pendamping,



**Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum**




Dekan,



**Prof. Dr. Longat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**TASYA BINTAN AULIA**

**201810110311044**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 17 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum

Penguji I : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

Penguji II : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : TASYA BINTAN AULIA

NIM : 201810110311044

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERTIMBANGAN FAKTA HUKUM DALAM PERKARA NO.  
141/PID.B/2024/PN MALANG

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



ng, 01 Agustus 2025

Tasya Bintang Aulia

### **Ungkapan Pribadi :**

Terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan karunianya sehingga mampu untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini sampai selesai. Dan juga kasih sayang yang diberikan orang tua yang tiada henti-hentinya untuk selalu memberikan dukungan dan semangat. Tak henti-hentinya mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas rezeki dan rahmat-Nya yang berlimpah dan orangtua yang senantiasa selalu memberikan apapun kebutuhan sehingga tidak mengalami kekurangan apapun. Terimakasih sebanyak-banyaknya untuk diri sendiri, telah berjuang hingga di titik ini, meskipun tidak mudah untuk melaluinya tetapi terimakasih kamu tidak mudah menyerah. Berulang kali jatuh tetapi kamu dengan cepat untuk bangkit lagi dan selalu bertahan di titik terendah dalam prosesmu.

### **Motto :**

*"Jangan pernah menyerah, karena Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya. Yakinlah, setiap kesulitan pasti ada kemudahan." (QS. Al-*

*Inshirah: 6) Dan Cukuplah Allah SWT sebaik-baiknya menjadi pelindung dan penolong.*

## **ABSTRAKSI**

**Nama : Tasya Bintang Aulia**

**Nim : 201810110311044**

**Judul : Pertimbangan Fakta Hukum Dalam Perkara No  
141/Pid.B/2024/Pn Malang**

**Pembimbing : Prof Dr. Sidik Sunaryo, S.H.M.Si.,M.Hum**

**Bayu Dwi Widdy Jatmiko, SH., M.Hum**

Skripsi ini berjudul "Pertimbangan Fakta Hukum dalam Perkara No 141/Pid.B/2024/PN Malang" yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan hukum dalam kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan luka serius. Penelitian ini menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta menganalisis implementasi hak-hak korban yang masih kurang optimal dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penulis menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim serta studi pustaka terkait peraturan perundang-undangan dan literatur hukum pidana. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun korban dalam kasus ini diatur oleh UU Perlindungan Saksi dan Korban, hak-hak mereka, seperti hak atas ganti rugi dan kompensasi medis, masih belum terpenuhi secara maksimal. Selain itu, penelitian ini juga membahas bagaimana faktor non-yuridis, seperti latar belakang terdakwa dan dampak sosial yang ditimbulkan, mempengaruhi keputusan hakim dalam menentukan hukuman yang adil. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan perlindungan hak korban dan pertimbangan hukum yang lebih adil dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

**Kata kunci : Restitusi, Hak-Hak Korban, Penganiayaan berat**

## **ABSTRACT**

**Nama** : *Tasya Bintan Aulia*

**Nim** : *201810110311044*

**Judul** : *Pertimbangan Fakta Hukum Dalam Perkara No  
141/Pid.B/2024/Pn Malang*

**Pembimbing** : *Prof Dr. Sidik Sunaryo, S.H.M.Si., M.Hum*

*Bayu Dwi Widdy Jatmiko, SH., M.Hum*

*This thesis is titled “Consideration of Legal Facts in Case No. 141/Pid.B/2024/PN Malang” and aims to analyze in depth the application of law in a case of severe assault resulting in serious injury. This study emphasizes the factors influencing the judge's decision-making process and analyzes the implementation of victims' rights, which remain suboptimal within Indonesia's criminal justice system. The author uses primary data obtained through interviews with judges and a literature review of relevant regulations and criminal law literature. The study reveals that despite the victim in this case being protected by the Witness and Victim Protection Act, their rights, such as the right to compensation and medical expenses, have not been fully fulfilled. In addition, this study also discusses how non-legal factors, such as the defendant's background and the social impact caused, influence the judge's decision in determining a fair sentence. The results of this study are expected to contribute to improving the protection of victims' rights and fairer legal considerations in criminal court practices in Indonesia.*

**Keywords:** *Restitution, Victims' Rights, Severe Abuse*

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.**

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“PERTIMBANGAN FAKTA HUKUM DALAM PERKARA NO 141/PID.B/2024/PN MALANG”**. Tugas akhir ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Selama proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapat arahan, saran, kritik, hingga dukungan dari berbagai pihak. Besar peran beliau semua dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Tanpa beliau semua, penulis tidak akan mampu dan tidak akan sanggup menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT karena atas segala ridlo-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, Nur Rahman dan Arif Irawati, yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam hidup saya. Terima kasih atas segala doa yang tiada henti, kasih sayang yang tulus, dukungan tanpa batas, serta pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap langkah yang saya tempuh hingga saat ini tidak akan mungkin terjadi tanpa cinta dan restu dari kalian. Semoga keberhasilan

ini menjadi sedikit kebanggaan bagi kalian, sebagaimana besarnya kebanggaan saya memiliki orang tua seperti kalian.

3. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah menerima penulis untuk dapat menuntut ilmu di kampus putih ini.
4. Bapak Dr. Tongat, SH. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang juga sekaligus dosen yang pernah mengajar penulis. Terimakasih bapak karena telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis.
5. Bapak Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang selalu sabar dalam memberikan arahan, saran, dan dukungan kepada penulis atas proses penulisan tugas akhir ini. Terimakasih Bapak karena telah membimbing penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik, juga memberikan ilmu-ilmu lain yang berharga serta nasihat kepada penulis.
6. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberi dukungan, saran, serta arahan kepada penulis atas proses penulisan tugas akhir ini. Terimakasih Bapak karena tidak hanya membimbing penulisan tugas akhir tetapi juga memberikan ilmu-ilmu lain yang berharga juga nasihat kepada penulis.
7. Segenap bapak dan ibu dosen serta asisten dosen yang telah membimbing dan memberikan bekal berupa ilmu pengetahuan yang berharga selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

8. Brelly yuniar dien wardi haskori, s.h., m.h. selaku Hakim pengadilan negeri malang yang telah membantu penulis untuk menganalisa, menuntut dan menjelaskan penulisan skripsi ini sehingga terjadinya skripsi penulis.
9. Muhammad Salman alfarisi, terimakasih telah menemani, memberikan penulis semangat dan dukungan disaat penulis tidak baik – baik saja. Terimakasih atas segalanya, banyak hal luar biasa yang dilewati, dan juga sudah mau berkorban, berjuang, bertahan dengan penulis dalam keadaan apapun. Terimakasih sudah menerima segala keluh kesah dalam perkuliahan maupun kehidupan penulis.
10. Meldana akbar rosani, Harjuna wiwoho nurrahman yang selalu menemani penulis disaat penulis tidak baik-baik saja dan tidak pernah meninggalkan penulis dalam keadaan apapun. Terimakasih karena telah berproses bersama, mencari bekal ilmu bersama baik akademik maupun non akademik, menjadi tempat bercerita apapun, Terimakasih karena telah menjadi tempat berkeluh kesah
11. Rey puspita rani, Muhammad Soeharto, Rizky alvitino, Sherly Melinda Putri, zulvian davala, Dea novita, Nano hendro, bu kasun Dewi Aisyah, Siti nur Aisyah, mb Idayang selalu menemani penulis disaat penulis tidak baik-baik saja dan tidak pernah meninggalkan penulis dalam keadaan apapun. Terimakasih karena telah berproses bersama, mencari bekal ilmu bersama baik akademik maupun non akademik, menjadi tempat bercerita apapun, Terimakasih karena telah menjadi tempat berkeluh kesah. Terimakasih juga telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik

serta semangat yang diberikan terus menerus kepada penulis sehingga penulis dapat bangkit lagi untuk tidak menyerah disaat penulis hampir menyerah untuk mengerjakan tugas akhir ini.

12. Teman Kuliah, (Devi Yurinda Pramesti, Aditya Ramadhani Putri, Monica Faya, Haryo, Farhan, Nisa, Fahmi) Terimakasih telah memberikan dukungan dan semangat serta informasi-informasi yang diberikan kepada penulis. Banyak pihak yang belum penulis sebutkan diatas, akan tetapi pada pokoknya penulis berterimakasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang membantu penulis akan penyelesaian tugas akhir ini. Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, namun besar harapan penulis agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Malang, 20 Maret 2025

Penulis,



Tasya Bintan Aulia

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	v
ABSTRAKSI.....	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Perumusan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>E. Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>G. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>16</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
<b>A. Tindak Pidana Penganiayaan.....</b>	<b>19</b>
<b>B. Tindak Pidana dalam KUHP .....</b>	<b>35</b>
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Putusan .....</b>	<b>38</b>
<b>D. Tinjauan Umum tentang Putusan Pengadilan.....</b>	<b>45</b>
<b>E. Tinjauan Restitusi Bagi Korban .....</b>	<b>47</b>

<b>F. Tinjauan Hak-Hak Korban.....</b>	<b>53</b>
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
<b>A. Pertimbangan Fakta Hukum Dalam Perkara No 141/Pid.B/2024/Pn Mlg Terkait Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Terdakwa .....</b>	<b>61</b>
<b>B. Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim Dalam Perkara No 141/Pid.B/2024/Pn Mlg Terkait Penganiayaan Berat Yang Dilakukan Terdakwa .....</b>	<b>64</b>
<b>C. Fakta Hukum Dalam Perkara No 141/Pid.B/2024/Pn Mlg.....</b>	<b>69</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>90</b>
<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>90</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>94</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
<b>Buku .....</b>	<b>96</b>
<b>Jurnal .....</b>	<b>98</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>101</b>
<b>Lampiran 1 Surat Tugas Dosen Pembimbing Tugas Akhir .....</b>	<b>101</b>
<b>Lampiran 2 Kartu Kendali Bimbingan.....</b>	<b>102</b>
<b>Lampiran 3 Foto Observasi .....</b>	<b>104</b>
<b>Lampiran 4 Golden Tiket .....</b>	<b>105</b>
<b>Lampiran 5 Surat Observasi .....</b>	<b>106</b>

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adam Chazawi. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad, A.K. 2006. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Reality Publisher.
- Ali, Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi Zainal Abidin. 2006. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Sutiyoso. 2010. *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Didik Endro Purwoleksono. 2009. *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*. Jakarta: PT Gramedia Kompas.
- Dwija Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fuad Usfa. 2004. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Gunadi, Ismu. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Henry Campbel Black. 1986. *Black's Law Dictionary (Revised Fourth Edition)*.  
Minnesota: West Publishing.

Husein, *Mekanisme Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana dalam  
Perkara Penganiayaan di Kota Surakarta* (Skripsi, Fakultas Hukum,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016).

Ibnu Daqiq Al-'ied. *Tuhfatul-Labiib Fii Syarhi at-Taqriib*. t.tt. t.t. Hal. 374.

Ira Alia Maerani. 2018. *Hukum Pidana dan Pidana Mati*. Semarang: Unissula  
Press.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Margono. 2012. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam  
Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif  
dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muladi. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

P.A.F Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra  
Aditya Bakti.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Tatacara Penyelesaian  
permohonan dan pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada korban  
tindak pidana

Prajudi Atmosudirjo. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum dan Politik*. Jakarta: Rineka  
Cipta.

R. Susilo. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Piltia.

Rahmat Hakim. 2000. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Suratman dan Dillah, Philips, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta

Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.

Undang – Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

## Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### Jurnal

- Bahilma, SA. 2022. *Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama di Muka Umum Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam*.
- Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, dalam <http://www.damang.web.id>. diakses tanggal 12 juni 2025
- Duha, A. 2022. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid. B/2020/Pn Gst)*. Jurnal Panah Hukum.
- Fadhilah, N, Kamilatun, K. 2021. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain. Jurnal Hukum Legalita.
- Firmansyah, H., & Lisyah, L. S. (2023). Pertanggungjawaban hukum terhadap korban atas biaya restitusi yang tidak terpenuhi pada putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1712/Pid.Sus/2021/Pn.Tng. *UNESREV*, 6(1), 3586–3599. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>
- Holle, M. S. B., Adam, S., & Lewerissa, Y. A. (2025). Pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara tindak pidana penganiayaan. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(4), 4193–4201. <http://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/2701>
- Kurniawan, A., Panggabean, T., & Ananto, R. W. (2025). Tinjauan yuridis terhadap putusan hakim dalam kasus tindak pidana penganiayaan berat (Studi kasus putusan No. 568/Pid.B/2014/PN.Jak.Sel). *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(1), 49–68. <https://doi.org/10.62383/terang.v2i1.742>
- Laia, YH. 2022. Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid. B/2016/Pn. Gst). Jurnal Panah Hukum. [jurnal.uniraya.ac.id](http://jurnal.uniraya.ac.id). Hal. 62
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2021). Evaluasi Pelaksanaan Restitusi di Indonesia. Jakarta: LPSK.

- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 125–126.
- Muksin, MRS, Rochaeti, N. 2020. *Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan*. Jurnal Pembangunan Hukum.
- Muladi. (2020). *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Nuriana, AR. 2023. *Kajian Pertimbangan Hakim Dan Disparitas Dalam Penjatuhan Putusan Bagi Pelaku “Main Hakim Sendiri”*. Digilib UNS.
- Salsabila, A. 2022. *Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan*. Repository Unja.
- Sianturi, DML. 2019. *Pertimbangan Hakim atas Tidak Adanya Barang Bukti dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor: 371/Pid. B/2018/PN. Mdn)*. repository.uma.ac.id. Hal. 9
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 75–76.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. diakses 15 juni 2025: <https://peraturan.bpk.go.id>
- Yanti, S., Hidayat, & Muhibuddin. (2025). Analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas atas tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian (Studi Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(3). <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

## Web

- <https://malangposcomedia.id/karyawan-warung-sate-bang-saleh-dibacok/>
- <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambahan-di-indonesia/>
- [https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/aGKnO6sj\\_Bunga%20Rampai%20isi%20All%20small.pdf](https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/aGKnO6sj_Bunga%20Rampai%20isi%20All%20small.pdf)
- <https://repository.radenfatah.ac.id/6922/2/Skripsi%20BAB%20II>.

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : TASYA BINTAN AULIA

Nim : 201810110311044

Dengan Judul Skripsi :

" PERTIMBANGAN FAKTA HUKUM DALAM PERKARA NO  
141/PID.B/2024/PN MALANG"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

18/25  
18



Malang, 7 Juli 2025

Cholidah, SH., MH  
Ka. Prodi Hukum